

CAGAR BUDAYA

2018

PERDA. KAB. PASURUAN NO. 9, LD 2018/NO. 9, TLD NO. 311, 23 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG CAGAR BUDAYA

ABSTRAK : - Cagar Budaya merupakan warisan leluhur yang secara tidak langsung menjadi ciri khas daerah, karena memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat dalam aspek budaya, sejarah maupun pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 19 Tahun 1995; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKab. Pas No. 12 Tahun 2010; PERDAKab. Pas No. 16 Tahun 2016.
- Tujuan pelestarian cagar budaya adalah untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Indonesia dan Internasional. Ruang lingkup Cagar Budaya meliputi Pendaftaran Registrasi Daerah, Penetapan, Pengelolaan, Izin membawa Cagar Budaya Keluar Wilayah Daerah, Kriteria Cagar Budaya, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Pemilikan dan Penguasaan, Penemuan dan Pencarian, Pelestarian, Penyimpanan dan Perawatan Cagar Budaya di Museum, dan Peran Serta Masyarakat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2018

- Penjelasan : 5 hlm.